



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BANGSA TERTEG tanggal 02 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030233100184 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LENTERA BANGSA TERTEG;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG
berkedudukan di KABUPATEN PATI sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris PUJI UTOMO, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PATI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Maret 2017.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004970.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Maret 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NUR KHAMIM	3318050807590002
RADI	3318051308750002
SITI ROHMAH	3318055305930006
SUNARTO, S.PD	3318061709660001
ZAMAQ IRFAN, S.PD.I	3318051402920003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NUR KHAMIM	3318050807590002	PEMBINA	KETUA
SUNARTO, S.PD	3318061709660001	PENGURUS	KETUA
ZAMAQ IRFAN, S.PD.I	3318051402920003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI ROHMAH	3318055305930006	PENGURUS	BENDAHARA
RADI	3318051308750002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 02 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004970.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 02 Maret 2017

**YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG
DESA TERTEG KECAMATAN PUCAKWANGI
KABUPATEN PATI**

SK KEMENKUMHAM :NOMOR AHU-0004193.AH.01.04.Tahun 2017

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG
Nomor : 01./YLBT/VI/2012
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA**

KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, perlu adanya lembaga pendidikan yang fokus pada pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
- 2. Bahwa Yayasan Lentera Bangsa Terteg memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan, khususnya bagi anak usia dini, guna mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
- 3. Bahwa Pendirian Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Lentera Bangsa Terteg.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Perlu didirikan lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa.
- 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lentera Bangsa Terteg.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA.

KESATU

- : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa yang berlokasi di Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA

- Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa bertujuan untuk:
 - 1. Memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun guna mendukung perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual anak.
 - 2. Menyediakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan edukatif bagi anak-anak.
 - 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pembelajaran yang menyenangkan.

KETIGA

- : Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Lentera Bangsa akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Yayasan Pendidikan Bermain.

KEEMPAT

- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dievaluasi atau direvisi jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.

Ditetapkan di : Pucakwangi
Pada Tanggal : 09 Juni 2012





PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Sudirman No. 1 B Pati, Kode Pos 59113 .Telepon (0295) 381421
Faksimile(0295) 381421, Laman disdikbud.patikab.go.id, Pos el disdikbud@patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor : 421.1/ 10409

TENTANG
PEMBARUAN IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK LENTERA BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Membaca : Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 05/YLB/TK.LB/IX/2025 Tanggal: 22 September 2025

- Menimbang :
- Bahwa Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak LENTERA BANGSA

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pembaruan kepada :
Nama Penyelenggara : YAYASAN LENTERA BANGSA TERTEG
Alamat : Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi
Nama Lembaga : TK LENTERA BANGSA
Alamat Lembaga : Desa Terteg Kecamatan Pucakwangi
Tahun Berdiri : 9 Juli 2012

KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 23 September 2025

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

